



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus Kode Pos 59313

Telepon (0291) 430-080 Faksimile (0291) 445-324

Email : bappeda@kuduskab.go.id Website : bappeda.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 061 / 250 / 27.01 / 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, perlu dilakukan koordinasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna efektivitas pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 428/296/2019 tentang Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. menyalurkan pengaduan kepada pejabat terkait pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan kategori pengaduan;
- b. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.
- c. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan, dan penyelesaian terhadap pengaduan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 Februari 2022

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Kudus;
3. Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas/Kantor/Bagian/Camat.

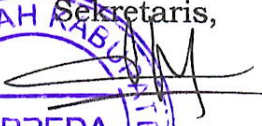
LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Kudus
Tanggal : 24 Februari 2022
Nomor : 061/250/27.01/2022

TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pembina	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Pengelola Pengaduan	
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Anggota	Pengelola Pengaduan
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Anggota	Pengelola Pengaduan
6.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Anggota	Pengelola Pengaduan
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota	Pengelola Pengaduan
8.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk sebagai admin

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Sekretaris,

BAPPEDA
ARIF SUWANTO
